

**DINAMIKA MASYARAKAT MULTIKULTURAL: PETA PEMIKIRAN
BHIKHU PAREKH TERHADAP PERBEDAAN BUDAYA UNTUK
PENGUATAN KERAGAMAN**

Muhammad Ihsanul Arief

Univesitas Lambung Mangkurat
ihsanul.arief@ulm.ac.id

Abstrak

Sebuah keniscayaan dalam komunitas masyarakat hidup dalam perbedaan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam perbedaan yang terjadi berpotensi memunculkan gesekan yang kapan saja bisa memicu konflik di masyarakat. Namun perbedaan bisa sebaliknya menjadi modal menuju masyarakat yang lebih berperadaban asalkan terikat dengan sistem yang mengikat dan mufakat. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menganalisa pemikiran Bikhu Parekh terhadap multikulturalisme. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan strategi studi pustaka. Penelitian studi kepustakaan bertujuan untuk mendiskripsikan secara detail suatu masalah yang diteliti secara baik. Bikhu Parekh menawarkan konsep multikulturalisme sebagai solusi mengatasi perbedaan dalam hidup di masyarakat. Hal demikian sejalan pula dengan semangat moderasi dalam beragama yang menjunjung asas keadilan untuk seluruh masyarakat.

Katakunci: multicultural, budaya, keragaman, masyarakat

Pendahuluan

Kita semua tahu bahwa negara-negara di seluruh dunia memiliki beragam variasi budaya yang berbeda-beda. Di seluruh dunia, ada 184 negara yang terdiri dari 5000 kelompok etnis, 600 kelompok bahasa hidup, dan hanya beberapa negeri yang tergabung dalam kelompok etnonasional yang sama. Keanekaragaman ini dapat menyebabkan masalah, seperti perbedaan antara komunitas mayoritas dan minoritas. Hak berpendapat, otonomi daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, masalah lahan, imigrasi, dan kebijakan naturalisasi adalah masalah yang menjadi perhatian publik. Hak-hak kaum

imigran, masyarakat asli, dan minoritas di Barat telah dibahas selama bertahun-tahun. Konflik etnokultural telah menjadi sumber kekerasan politik paling umum di dunia sejak perang dingin berakhir.¹

Komunitas masyarakat perlu menemukan sebuah sistem yang mengikat serta dapat diterima bersama-sama. Sistem tersebut mampu mengikat rasa persatuan yang kuat dan kebersamaan di antara masyarakat.² Keanekaragaman merupakan tuntutan masyarakat multikultural yang tidak bisa diabaikan. Manusia terikat dan terbentuk dari kebudayaan yang berbeda, dan juga harus melakukan penghormatan terhadap kebudayaannya sendiri. Penghormatan itu menunjukkan kesetiaan, dan memberikan rasa percaya diri untuk berinteraksi dengan kebudayaan-kebudayaan lain, dan memudahkan integrasi terhadap masyarakat yang lebih luas. Keragaman kultural yang ada pada masyarakat dapat dijadikan sebagai bentuk kesatuan dan bersama-sama menjaganya.³

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki isu perbedaan yang signifikan sama seperti negara-negara lain. Isu yang muncul dipublik dan sekaligus tantangan bersama masyarakat adalah multiagama, etnis, suku dan budaya. Pemerintah selaku penggerak roda pemerintahan melakukan strategi nasional untuk merawat NKRI salah satunya menggaungkan moderasi beragama. Hal demikian sebagai respon perubahan sosial yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun yang terjadi. Terdapat empat indikator moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, radikalisme dan kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal.⁴ Konsep multiculturalisme akan

¹Willy Kymlicka, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right*, terj. Edlina Hafmini Eddin, *Kewarganegaraan Multikultural* (Jakarta: LP3ES, 2011) cet. II hlm 1-2

²Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kuku Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008) cet. V, hlm. 263

³Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kuku Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...hlm 263-264

⁴Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, (Jakarta: *Implementasi Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia*, 2019) h. 17-21

memperkaya dalam merawat NKRI sebagai modal untuk peradaban manusia di masa depan. Oleh sebab itu hal yang positif dalam merajut kehidupan harmoni harus konsisten dilakukan demi kepentingan bersama.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dan strategi studi pustaka. Metode penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka ini adalah metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis data yang ada menggunakan berbagai macam sumber, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan lain sebagainya. Penelitian studi kepustakaan bertujuan untuk mengetahui dan memahami suatu masalah yang diteliti secara baik. Dalam menemukan informasi metode penelitian yang bersifat studi pustaka dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sejarah, isu-isu, dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

A. Permasalahan Urgen Masyarakat Multikultural

Menurut definisi para ahli, multikultural mengacu pada elemen budaya. Raymond Williams berpendapat bahwa istilah Inggris "culture" sulit untuk didefinisikan. Multikulturalisme mengacu pada kemajemukan budaya, dan akhirnya juga mengacu pada sikap unik terhadap kemajemukan budaya tersebut. Lawrence Blum, di sisi lain, menyatakan bahwa multikulturalisme mencakup tidak hanya pemahaman, penghargaan, dan penilaian budaya seseorang, tetapi juga penghormatan dan keingintahuan terhadap budaya etnis lain.⁵ Dua definisi ini dapat dipahami bahwa multikulturalisme merupakan kemajemukan budaya dalam masyarakat yang mesti dipahami, dan dihargai keberadaannya untuk menciptakan kehidupan yang baik dalam masyarakat.

⁵Andre Ata Ujan dkk, *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, (Jakarta: Indeks,2011) cet III hlm14

Pierre L. van de Berghe menyatakan bahwa masyarakat multikultural memiliki beberapa ciri unik, yaitu mereka terdiri dari berbagai latar budaya dan subbudaya. Selain itu, struktur sosialnya terbagi menjadi lembaga nonkomplementer. Berpotensi terjadi konflik jika tidak ada upaya untuk mencapai kesepakatan tentang nilai-nilai sosial yang penting dan bagaimana mereka harus diterapkan di masyarakat. Meskipun konflik dapat dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi melalui paksaan dan ketergantungan ekonomi.⁶

Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri secara terpisah dari ideologi lainnya. Memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya dalam kehidupan manusia. Bangunan konsep ini harus sama tentang multikulturalisme sehingga dapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederhana, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan dalam perbedaan yang keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komunitas, dan konsep lainnya yang relevan.⁷ Hal demikian sebenarnya sejalan juga dengan nilai-nilai moderasi dalam konteks yang menjadi diskursus di Indonesia.

Fakta yang terjadi di Amerika terdapat penduduk yang berasal dari Afrika, suku Indian, dan Asia, sedang di Australia terdapat suku Aborigin yang tidak berkulit putih seperti penduduk kebanyakan Australia. Persoalan yang muncul adalah pada level multikultural ketika hanya sebagai proyek saja. Hal demikian memunculkan sebuah gugatan yang menuntut perubahan dalam “cara menulis sejarah, cara mengajar sastra, membuat kesenian, membuat film, cara mengatur pertemuan, dan cara mendistribusikan

⁶Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003) cet. I hlm. 301-302

⁷Tobroni dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, (Malang: PuSAPoM, 2007) cet. I hlm. 283

sumberdaya-sumberdaya kultural.”⁸ Karena menuntut sebuah perubahan dalam cara kita memandang yang lain, *the other*, multikulturalisme berwujud menjadi sebuah gerakan. Gerakan multikultural merupakan proyek multi-dimensional yang melibatkan berbagai etnis.⁹

Persoalan multikulturalisme bukanlah persoalan membangkitkan kultur asli nenek moyang, melainkan satu cara menyiasati problem yang muncul dari gesekan atau ketegangan dalam batas-batas di antara dua atau lebih unsur-unsur kebudayaan atau subkultur. Seperti identitas ke-Eropa-an dan identitas diasporik kaum imigran. Identitas pertama sebagai kebudayaan dominan menghendaki identitas kedua lebur dan menyatu, sementara yang terakhir menginginkan untuk tetap bertahan dengan identitas kebudayaan mereka. Lahirlah kemudian dialog, negosiasi, dan bahkan resistensi di antara pendukung kedua identitas ini, yang membuat tumpang tindih, bertukar-tukar dan saling mengintervensi.¹⁰

Menurut Willy Kymlicka, dasar politik multikulturalisme adalah untuk mendengarkan suara minoritas yang telah diabaikan dalam ruang demokrasi. Selain itu, prinsip kesamaan di hadapan hukum terkait dengan konsep keadilan dan tidak adanya diskriminasi. Namun, jika perbedaan dan perbedaan antara individu dan kelompok diabaikan, prinsip kesamaan ini dapat menyebabkan ketidakadilan. Mayoritas lebih suka upaya yang sama, tetapi minoritas mungkin merasa didiskriminasi. Keadilan dapat berarti kesamaan, tetapi keadilan yang berbeda akan bertentangan jika kesamaan tanpa batas. Menghargai keberlainan dan kekhasan adalah keadilan tambahan. Politik multikulturalisme adalah politik yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan secara adil.

⁸Robert Stam, *Multiculturalism and the Neoconservatives*, dalam Anne McClintock, Aamir Mufti dan Ella Shohat (eds) *Dangerous Liaisons: Gender, Nation and Postcolonial Perspectives*, dikutip oleh Ahmad Baso, *Politik Pribumisasi Islam*, (Jakarta: Desantra, 2002) cet. I hlm. 97

⁹Ahmad Baso, *Politik Pribumisasi Islam*,... hlm. 97

¹⁰Ahmad Baso, *Politik Pribumisasi Islam*... hlm. 101

Ini tidak dapat dilakukan jika sebuah masyarakat mempertahankan heterophobia dan ketakutan terhadap kelompok lain.¹¹

B. Gagasan Pemikiran Bikhu Parekh tentang Multikulturalisme

Bikhu Parekh di dalam *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, menuangkan pemikirannya dengan menjelaskan struktur politik masyarakat multikultural yang bisa diterapkan dalam upaya memperbaiki perselisihan dalam masyarakat multikultural. Bentuk penawaran Parekh yang dia jelaskan tentang persoalan integrasi politik, struktur kekuasaan, kebudayaan umum, keadilan, hak-hak kolektif, pendidikan multikultural, dan identitas nasional. Dalam hal ini negara sangat berperang sebagai pelindung dan penjamin setiap warganya dari segala bentuk diskriminasi yang terjadi.

Berikut pemikiran Parekh untuk memberikan gambaran tentang konsep multikulturalisme.

1. Gagasan Integrasi Politik

Parekh menyebutkan bahwa ada tiga bentuk integrasi politik yang memungkinkan menggabungkan tuntutan sebuah kesatuan dan keanekaragaman. Parekh menyebut bentuk integrasi politik dalam model *proseduralis*, *asimilasionis kemasyarakatan*, dan *millet*. *Pertama*, Dalam pandangan proseduralis, perbedaan moral budaya pada masyarakat multikultur tidak bisa diselesaikan secara rasional, tetapi yang terpenting dari perbedaan tersebut menjamin perdamaian dan kestabilan. Upaya menjamin perdamaian dan kestabilan pada sebuah Negara mesti memberlakukan peraturan-peraturan umum tentang perilaku, dan bisa bersama-sama dipegang seluruh warga untuk tetap merasa bebas menjalani kehidupan pribadi yang mereka pilih. Jika Negara bertujuan mengejar

¹¹Willy Kymlicka, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right*, terj.Edlina Hafmini Eddin, *Kewarganegaraan Multikultural*, (Jakarta: LP3ES, 2011) cet. II Hlm XiX-XX

kepentingannya sendiri, maka Negara tersebut akan mendiskriminasikan golongan tertentu yang memiliki pandangan berbeda. Menurut pandangan proseduralis, Negara minimal mengkombinasikan kesatuan politik dengan sebanyak mungkin keanekaragaman; hal ini karena masih terlihat adanya ketidaksepakatan yang terjadi dalam penyatuan masyarakat.¹²

Kedua, pandangan asimilasionis kemasyarakatan berpendapat bahwa komunitas politik membutuhkan persetujuan yang tidak hanya berhubungan struktur kekuasaannya, namun juga kebudayaan yang sama-sama dimiliki. Asimilasionis kemasyarakatan bersikeras bahwa kebudayaan yang sama tidak harus komprehensif dan mencakup seluruh wilayah kehidupan. Bagi pandangan ini, kesatuan komunitas politik terletak pada budaya politik yang sama-sama dimiliki, dalam hal ini mencakup nilai-nilai politik dan publik, cita-cita, praktek-praktek, bentuk wacana politik, dan pemahaman diri. Jika warga negara tidak terbuka terhadap kebudayaan lain, sulit kiranya akan diajak dialog yang bertujuan merumuskan dan memecahkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam upaya tujuan kebaikan bersama. Meskipun ada budaya politik yang dimiliki bersama, warga negara tetap harus bebas untuk menjalankan kehidupan dalam wilayah pribadinya. Bagi asimilasionis kemasyarakatan, wilayah publik mewakili keseragaman, dan wilayah pribadi mewakili keanekaragaman. Wilayah publik merupakan penjamin kesatuan, memberikan prinsip-prinsip untuk menentukan keanekaragaman yang diperbolehkan, dan memberi kepercayaan masyarakat untuk bertoleransi dan bahkan mau menerima perbedaan-perbedaan mendasar dalam ranah pribadi.¹³

Ketiga, menurut pandangan millet manusia merupakan makhluk budaya yang berada pada komunitasnya. Segala bentuk masalah misalnya berhubungan adat istiadat, praktek-praktek, nilai-nilai, dan norma-norma tingkah laku berasal dari kebudayaan mereka

¹²Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik...* hlm. 267

¹³Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik...* hlm 268

sendiri. Negara sebagai lembaga administrasi tidak memiliki status moral akan hal itu. Alasan terpenting keberadaan Negara yaitu menegakkan dan memelihara komunitas kultural warganya. Negara bukanlah merupakan suatu komunitas, namun negara merupakan sebuah kesatuan, memiliki satu kerangka kerja yang jelas, dan komunitas-komunitas yang ada mereka bebas mengikuti jalan hidup tradisionalnya dan juga terlibat dalam interaksi sosial, politik dan ekonomi yang berlangsung. Negara seharusnya harus mengakui dan melembagakan otonomi warga. Individu-individu harus memberikan kesetiaannya kepada komunitas yang bersangkutan, dan negara juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan mereka untuk diikuti aturan yang berlaku.¹⁴

2. Keadilan

Kesetaraan positif adalah yang berhubungan hak dan kewajiban. Seluruh warga negara harus menikmati hak yang sama, yang mencakup bukan hanya pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi dan hak lainnya, tetapi termasuk juga hak-hak budaya. Hak Budaya ini mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh seseorang atau komunitas. Kalau budaya merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari perasaan identitas dan hak-hak budaya merupakan bagian dari hak asasi manusia, maka sebuah masyarakat yang baik harus menjamin adanya hak-hak budaya bagi seluruh warganya. Selain itu kadang kala masyarakat, komunitas menginginkan adanya ketentuan tersendiri dari sifat budayanya dan mereka sudah merasa nyaman menjalaninya selama ini. Keadilan menuntut untuk memberikan kesempatan yang sama pada masyarakat minoritas. Prinsip-prinsip keadilan mengatur hal-hal penting untuk hidup yang baik dan berhubungan dengan struktur dasar masyarakat. Struktur dasar masyarakat bukan hanya menyangkut politik dan ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan budaya. Dengan demikian politik pengakuan juga

¹⁴Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kuku Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...269

merupakan sesuatu yang penting untuk terciptanya kestabilan yang tidak kalah pentingnya dari pemenuhan hak-hak materi dalam masyarakat.¹⁵

Semua warga negara harus menikmati kesempatan yang setara dalam mendapatkan kapasitas dan kecakapan untuk mengejar tujuan-tujuan hidup pribadi dengan efektif dan setara. Mungkin saja hal itu melibatkan bantuan tambahan untuk mengatasi kerugian-kerugian yang timbul dari perbedaan-perbedaan budaya atau tindak ketidakadilan masa lampau. Bantuan tersebut bertujuan untuk membantu kelompok tertentu mengatasi kerugian-kerugian historis yang diwariskan dan penyetaraan tersebut diatur berdasarkan keadilan seperti halnya integrasi dan keselarasan sosial. Jika sebuah komunitas kultural merasa tidak berdaya atau dirugikan secara tidak proporsional atau keluar dari masyarakat umum, mereka tidak akan mampu merealisasikan potensi-potensi mereka. Mereka akan merasa diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan ketegangan terus menerus.¹⁶

Desentralisasi kekuasaan mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin keadilan dalam masyarakat multikultural. Komunitas-komunitas yang berbeda berhadapan langsung dalam kehidupan masyarakat lain di tingkat nasional atau regional, penghargaan atas keberbedaan menjadi masalah besar dan membentuk persepsi antara satu dan lainnya dan juga negara. Badan-badan lokal maupun regional dirasa mudah untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut karena berada dalam skala terbatas, dan biasanya bebas dari sorotan publik. Di sana juga terdapat ruang yang lebih luas untuk bentuk eksperimentasi sehingga kesalahan-kesalahan dapat dengan mudah dikoreksi, dan wilayah lain dapat belajar dari keberhasilan wilayah lain. Dengan demikian, penting

¹⁵Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...281-282

¹⁶Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...282-283

untuk membangun kesatuan-kesatuan pemerintah lokal dan regional yang kuat dan kesatuan-kesatuan tersebut dapat memperkuat kultur masyarakat secara umum.¹⁷

3. Hak-Hak Kolektif

Menurut Bikhu Parekh ada dua cara hak-hak kolektif dapat diperoleh. *Pertama*, Parekh menyebutnya dengan *hak-hak kolektif derivatif*. Maksud yang pertama ini adalah masing-masing dari tiap Individu mengumpulkan hak-hak mereka atau menyatukan mereka dalam kolektivitas. Contoh dari yang pertama ini, yaitu hak-hak serikat dagang, klub-klub dan lain sebagainya. *Kedua*, Parekh menyebutnya dengan *hak-hak kolektif primer*. kolektifitas mungkin akan memperoleh hak-hak yang bersifat khusus dan tidak bersifat dari para anggota mereka. Sebagaimana yang terjadi pada zaman pertengahan, hak-hak perkotaan untuk menentukan pemerintahan sendiri termasuk pemungutan pajak, hak orang Kristen dan Yahudi untuk mengatur pemerintahan sendiri pada zaman kerajaan Turki Usmani, dan hak suku tertentu atas tanah suci mereka. Kolektifitas adalah manusia-manusia yang berhubungan satu dengan lainnya melalui cara tertentu, dan meskipun terbentuk dari beberapa individu, mereka kadang-kadang membentuk kesatuan baru dan indenpenden yang membuat klaim-klaim otonom.¹⁸ Hal ini menjadikan perbedaan yang cukup kuat di antara keduanya yang mana bisa dikatakan berkaitan dengan sifat dan cara perolehannya.

Hak-hak kolektif derivatif dapat dengan mudah diakui, tetapi hak-hak kolektif primer tidak demikian. Hanya individu-individu yang dapat menjadi pemegang hak-hak primer dan seluruh hak kolektif dapat diturunkan pada mereka. Hal tersebut didasarkan pada salah satu diantara empat dasar berikut ini:

¹⁷Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...283

¹⁸Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...285

- Hak-hak mensyaratkan kapasitas untuk perwakilan dan hubungan timbal balik yang hanya dimiliki oleh individu
- Yang kedua, hak-hak merupakan cara untuk mengakui status moral atas dan menunjukkan penghargaan bagi arah pemegangnya, dan hanya individulah yang menjadi penerima akhir yang memiliki status tersebut.
- Yang ketiga, hak-hak menjadi sasaran untuk melindungi dan membangkitkan kepentingan mendasar, dan hanya individulah yang dapat memiliki kepentingan.
- Yang terakhir, hak-hak hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang hidup atau yang benar-benar ada. Individu-individu menunjuk pada kondisi, sedangkan kolektifitas seluruhnya khayalan atau jalan melingkar yang mengacu pada individu-individu itu sendiri.¹⁹

4. Identitas Nasional

Berbagai konsepsi mengenai identitas memiliki beberapa tujuan. Konsepsi yang dapat memenuhi rasa ingin tahu dari para anggotanya. Komunitas politik mencakup banyak orang yang mana mereka disuruh membayar pajak, memberikan pengorbanan, dan bahkan memberikan nyawanya. Komunitas politik membentang dari generasi masa lampau dan masa datang, yang menjadikan adanya hubungan saling terikat, kepentingan dan tanggung jawab. Pemahaman tentang identitas nasionalnya mengikat individu-individu dan generasi-generasi, dan mengartikulasikan serta menjelaskan alasan mereka sebagai bagian dari komunitas. Pemahaman tentang identitas nasional tersebut menyatukan para anggotanya di sekitar pemahaman diri, memberi fokus serta energi pada rasa memiliki bersama. Identitas tersebut tidak tetap murni bersifat intelektual, tetapi menyatu dalam ritual-ritual, simbol-simbol dan seremonial, dan melibatkan perasaan-perasaan mereka. Pandangan yang sama tentang identitas nasional memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat multicultural karena kebutuhannya yang lebih besar untuk

¹⁹Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...286

menumbuhkan perasaan saling memiliki di antara komunitas-komunitas yang beraneka ragam²⁰

Sebuah identitas nasional perlu memenuhi syarat-syarat tertentu:

Pertama, identitas komunitas politik harus ditempatkan dalam struktur politiknya sendiri dan bukan dalam karakter personal yang dimiliki bersama anggotanya secara individual, dalam apa yang mereka bagikan secara public dan kolektif sebagai sebuah komunitas, bukan dalam apa yang umum sebagai individu.²¹

Kedua, anggota masyarakat multikultur menjadi bagian kelompok-kelompok etnis, agama dan kebudayaan yang berbeda, dan identitas-identitasnya sungguh-sungguh menjadi masalah bagi mereka.²²

Ketiga, identitas nasional sebuah komunitas harus didefinisikan dengan kuat sehingga mencakup semua warga negaranya dan memungkinkan mereka menyatu dengannya.

Keempat, definisi identitas nasional seharusnya tidak hanya melibatkan para warga Negara, namun juga menerimanya sebagai anggota komunitas yang sama-sama sah dan berharga.²³

Penutup

Keberagaman budaya dalam masyarakat merupakan sebuah keniscayaan yang ada dalam masyarakat. Mengenal budaya orang lain berarti menunjukkan simpatik dan memiliki sikap keterbukaan yang nantinya diharapkan akan membawa pada hidup berdampingan secara harmoni. Di level kelompok masyarakat kecil mudah saja

²⁰Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...hlm. 306

²¹Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...hlm 307

²²Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...hlm 308

²³Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,...hlm. 309

mengkondisikan perilaku seperti itu, namun pada level yang lebih luas bisa menjadi tantangan tersendiri bagi negara karena dianggap sebagai pelindung dan penjamin warganya dan diharapkan mampu menciptakan suasana tersebut. Negara sebagai pihak yang memayungi keseluruhan warga negaranya harus mampu merangkul dengan baik berbagai macam masyarakat budaya yang ada. Selain itu negara harus berlaku adil terhadap warganya bukan hanya dibidang politik dan ekonomi, bahkan pada hak-hak budaya yang dimiliki warganya. Selain itu negara juga tidak boleh memihak pada kebudayaan tertentu. Keberpihakan yang terjadi akan memicu konflik dalam masyarakat multikultural. Bhikhu Parekh menyatakan bahwa masyarakat multikultural akan cenderung stabil jika struktur kekuasaan yang didasarkan pada kesepakatan, hak-hak konstitusional dapat diterima secara kolektif, negara berlaku adil dan tidak memihak, serta pandangan identitas nasional yang plural dan inklusif.²⁴

Daftar Pustaka

- Baso, Ahmad Baso, *Politik Pribumisasi Islam*, Jakarta: Desantra, 2002
- Kymlicka, Willy, *Multicultural citizenship: a liberal theory of minority right*, terj. Edlina Hafmini Eddin, *Kewarganegaraan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2011
- Mahfud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Naim, Ngainum dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Parekh, Bhikhu, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Pokja Implementasi Moderasi Beragama Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta: *Implementasi Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama*

²⁴Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism Cultural Diversity and Political Theory*, terj. Bambang Kukuh Adi, *Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik*,..hlm. 314

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

Purwasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003302

Tobroni dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Civil Society, dan Multikulturalisme*, Malang: PuSAPoM, 2007

Ujan, Andre Ata dkk, *Multikulturalisme Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta: Indeks, 2011

Yaqin, M. Ainul, *Pendidikan Multikultural, Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005